



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
6. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Ngawi.
7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
8. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Unit Pelaksana Teknis Tertentu, adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
11. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
12. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Ekonomi ;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan ;
 - e. Bidang Prasarana Wilayah ;
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri dari :
- a. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian ; dan
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Dunia Usaha dan Pariwisata.
 - b. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan ; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perhubungan ; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian ; dan
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 17

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10. Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik ;
- b. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
- c. Badan Kepegawaian Daerah ;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ;
- h. Kantor Lingkungan Hidup ;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan statistik ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pemerintahan ;
 - d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan ;
 - e. Bidang Statistik dan Kemasyarakatan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;

- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
- a. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ; dan
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 - b. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian ; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan.
 - c. Bidang Statistik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Statistik ; dan
 - 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Tertentu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat
Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 29

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengadaan Pangan ;
 - d. Bidang Konsumsi Pangan ;
 - e. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 34

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengadaan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan ; dan
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.

- b. Bidang Konsumsi Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi ; dan
 - 2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Programa Penyuluhan dan Pelatihan ; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Tertentu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ;
 - d. Bidang Pengembangan dan Pemberhentian ;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 42

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
- a. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengadaan ; dan
 2. Sub Bidang Mutasi.
 - b. Bidang Pengembangan dan Pemberhentian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan ; dan
 2. Sub Bidang Pemberhentian.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penjenjangan ; dan
 2. Sub Bidang Teknis Fungsional.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - d. Bidang Ketahanan dan Sumber Daya Masyarakat ;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - f. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 48

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 49

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri dari :
- a. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat ; dan
 - 2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan.
 - b. Bidang Ketahanan dan Sumber Daya Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat ; dan
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya dan Pembinaan Masyarakat.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; dan
 - 2. Sub Bidang Kekayaan Desa dan Kelurahan.

- d. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama ; dan
 - 2. Sub Bidang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
- d. Bidang Keluarga Berencana ;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera ;
- f. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Tertentu ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- b. Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - d. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 56

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri dari :
- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebijakan ; dan
 - 2. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan.
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana ; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Reproduksi.
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
 - d. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan ; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 57

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Tertentu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 58

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - d. Bidang Politik ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 64

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
- a. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ; dan
 - 2. Sub Bidang Integrasi Bangsa.
 - b. Bidang Politik, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Hak Asasi Manusia ; dan
 - 2. Sub Bidang Politik.
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesembilan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 66

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Penanaman Modal ;
 - d. Bidang Perizinan I ;
 - e. Bidang Perizinan II ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 70

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 71

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
- a. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi ; dan
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama.
 - b. Bidang Perizinan I, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan I ; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan II.
 - c. Bidang Perizinan II, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan I ; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan II.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesepuluh
Kantor Lingkungan Hidup
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup ;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan ;
 - d. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesebelas
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 81

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan dan Akuisisi ;

- d. Seksi Penataan Kearsipan ;
 - e. Seksi Dokumentasi ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 82

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua belas

Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 83

Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 86

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Pelayanan ;
- d. Bidang Penunjang ;
- e. Bidang Keuangan ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Direktur.

Pasal 87

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Rekam Medik ; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 88

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medik ; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - b. Bidang Penunjang, membawahkan :
 1. Seksi Penunjang Medik ; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - c. Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Seksi Mobilisasi Dana ; dan
 2. Seksi Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 89

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEROTO sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga belas Bagan Struktur Organisasi

Pasal 90

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 92

- (1) Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

- (1) Apabila Inspektur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Inspektur dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Apabila Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Apabila Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 94

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 09) dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANIASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. U M U M

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pertanggungjawaban Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Inspektur merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Inspektur berada di bawah Bupati.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah Bupati.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kepala Lembaga Teknis Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Kepala Lembaga Teknis Daerah berada di bawah Bupati.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Sinkronisasi adalah upaya mempersatukan suatu kegiatan
- Satuan Organisasi pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah satuan unit kerja dalam kelompok organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

yang dimaksud dengan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu yang cukup lama disebabkan karena pendidikan, sakit dan sebab lain.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

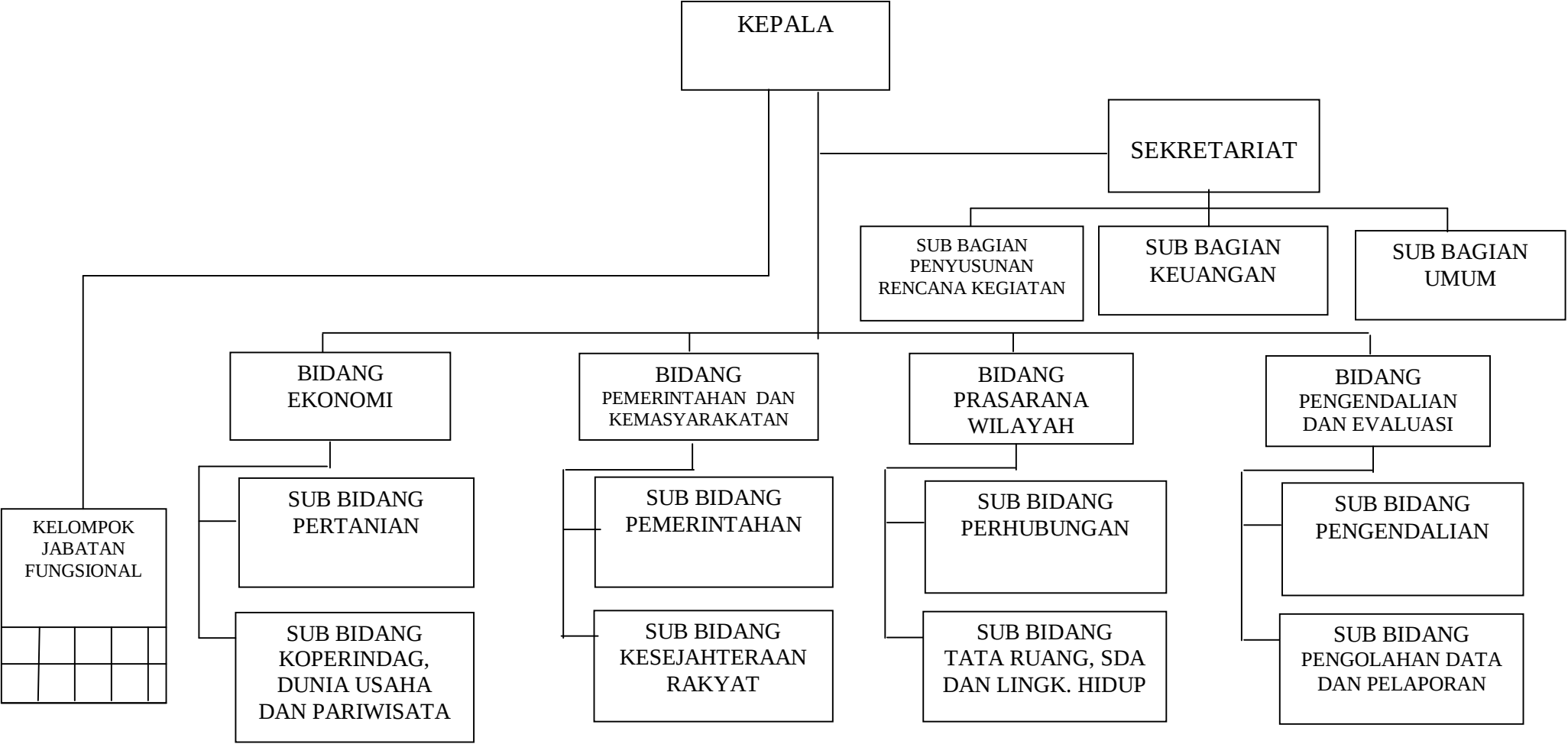
Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

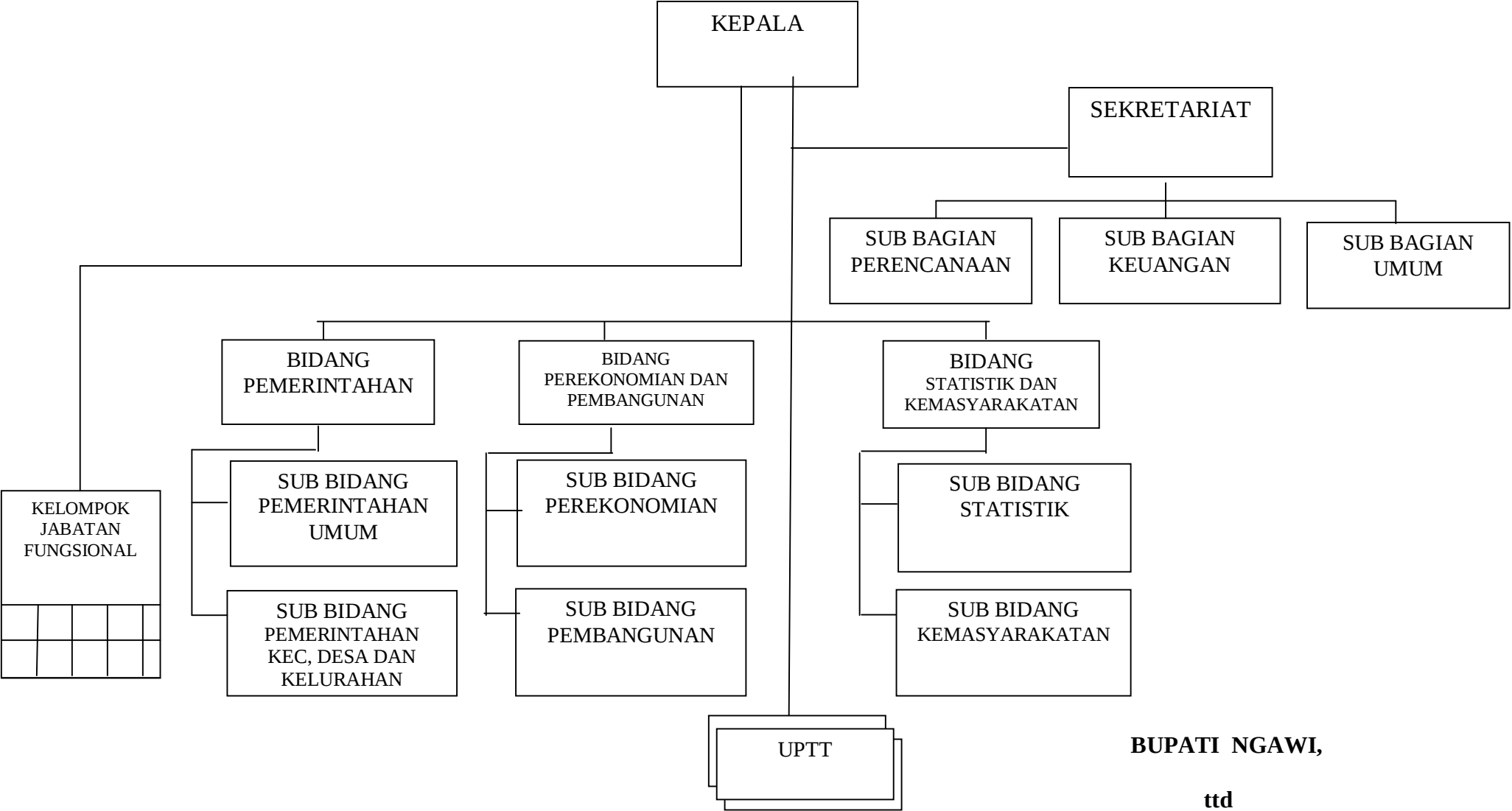


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

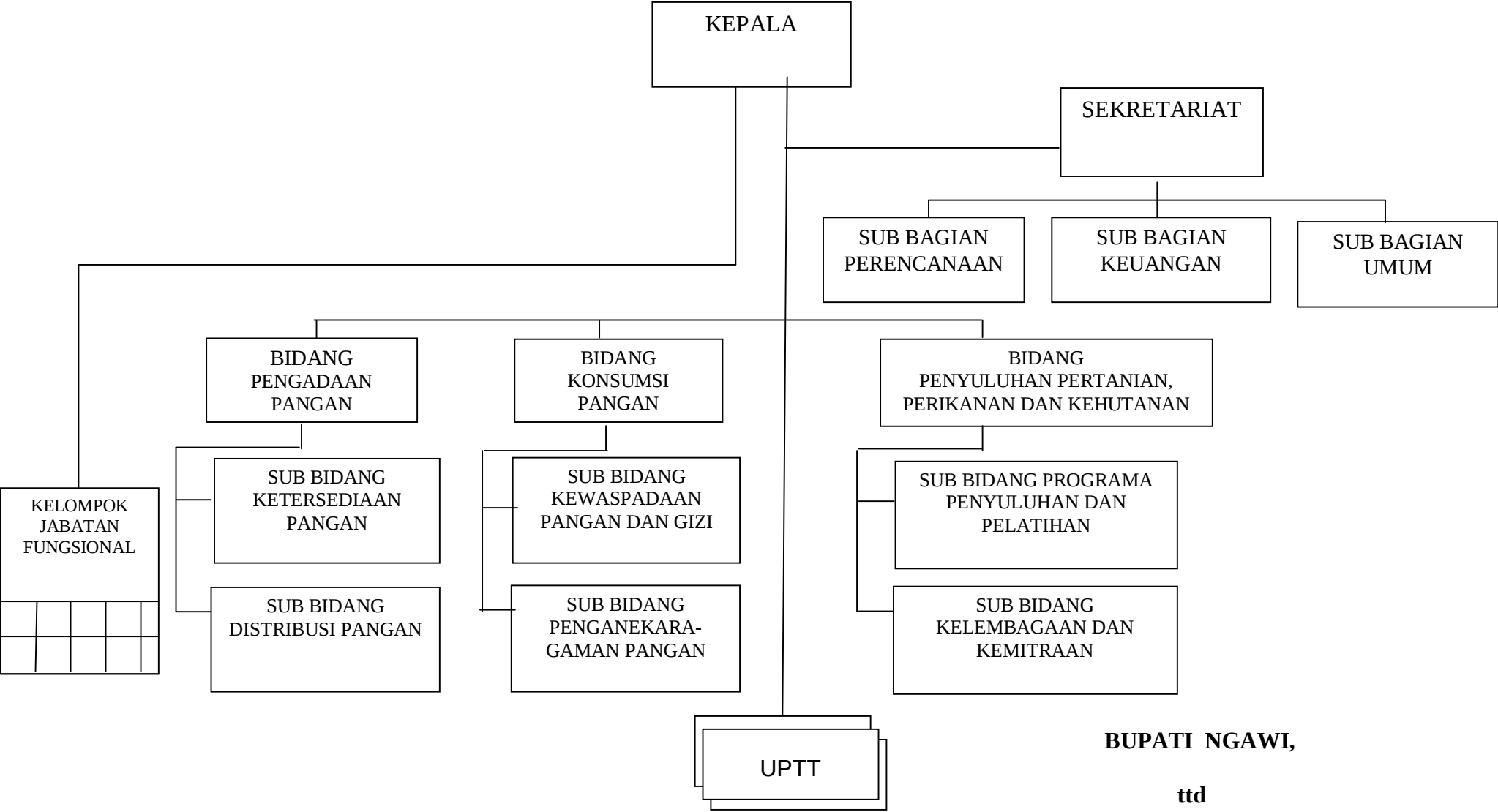


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

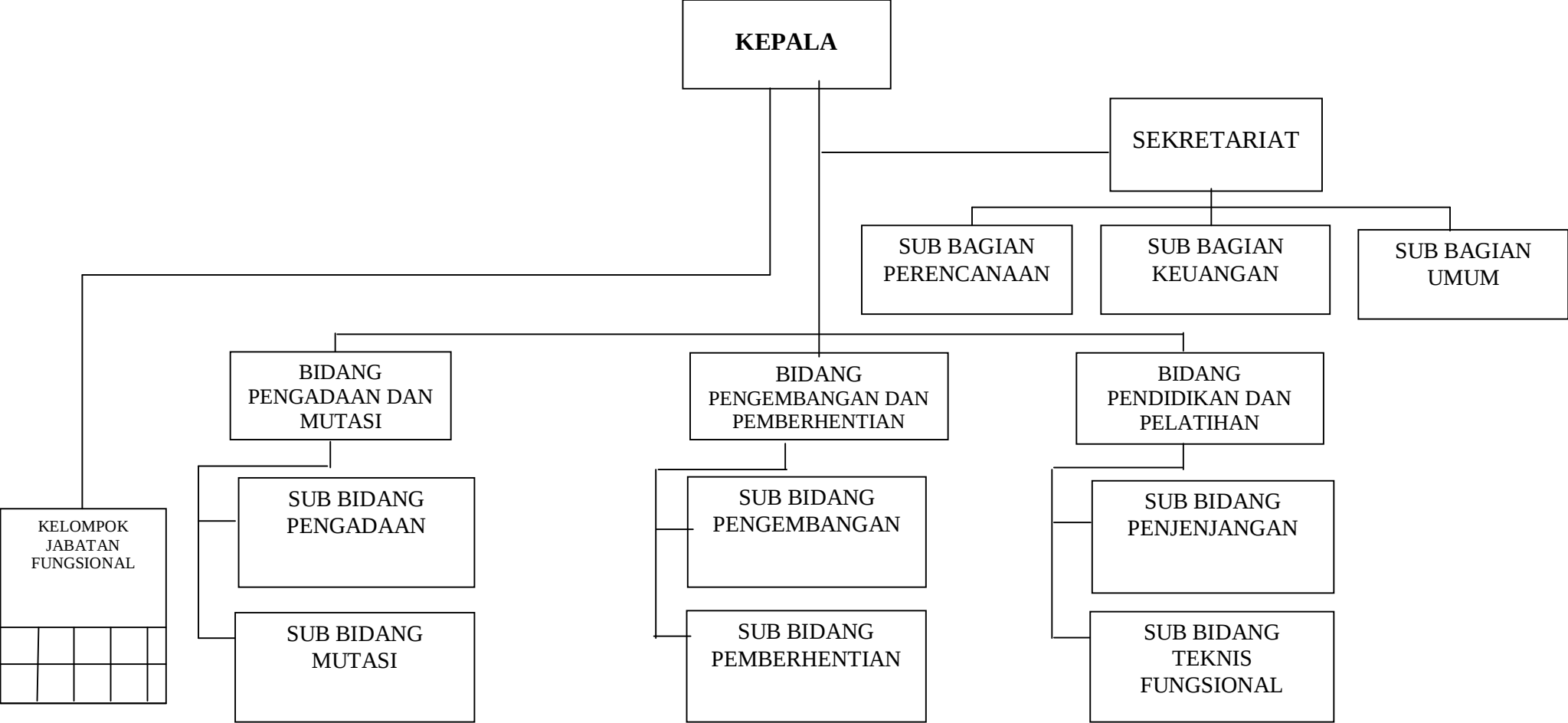


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

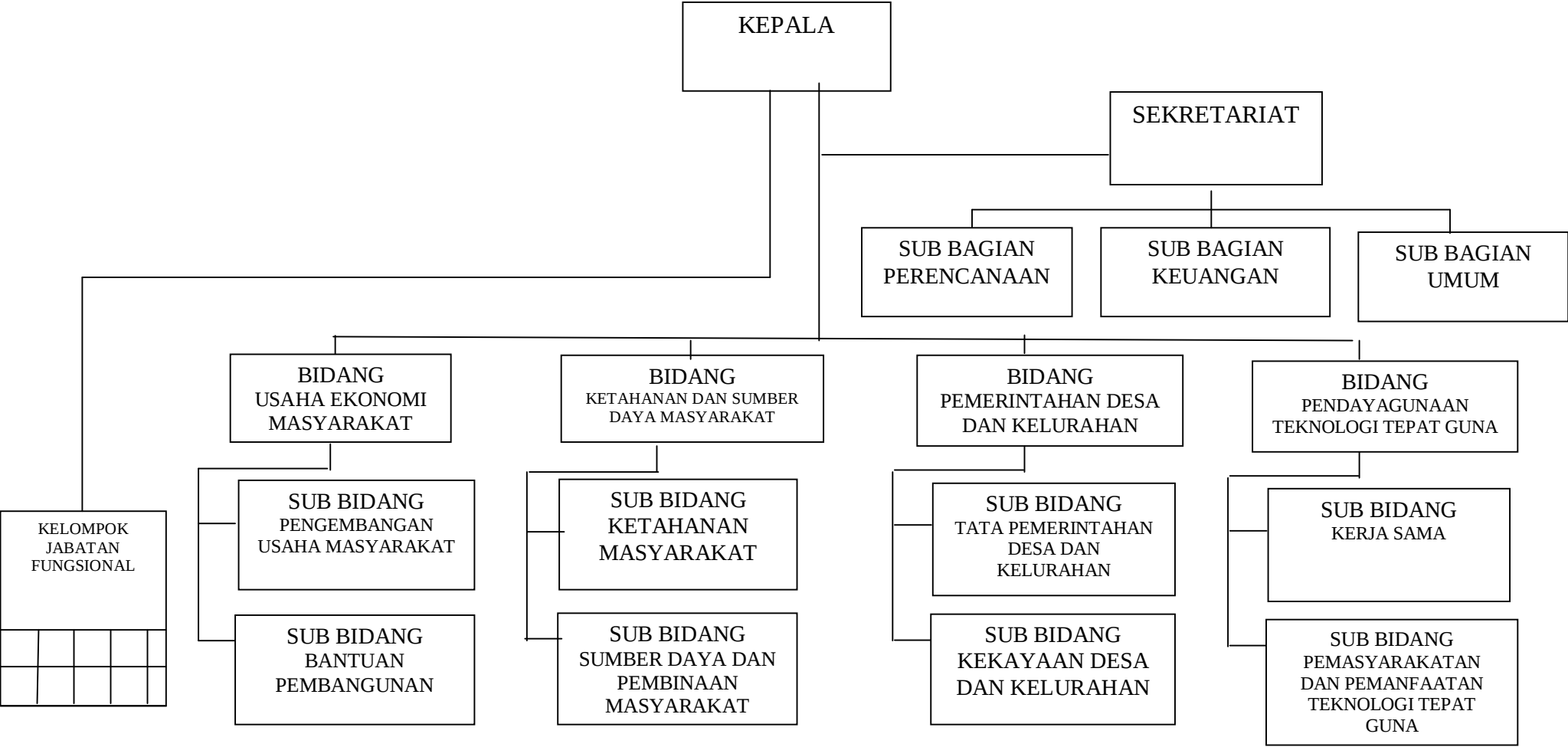


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

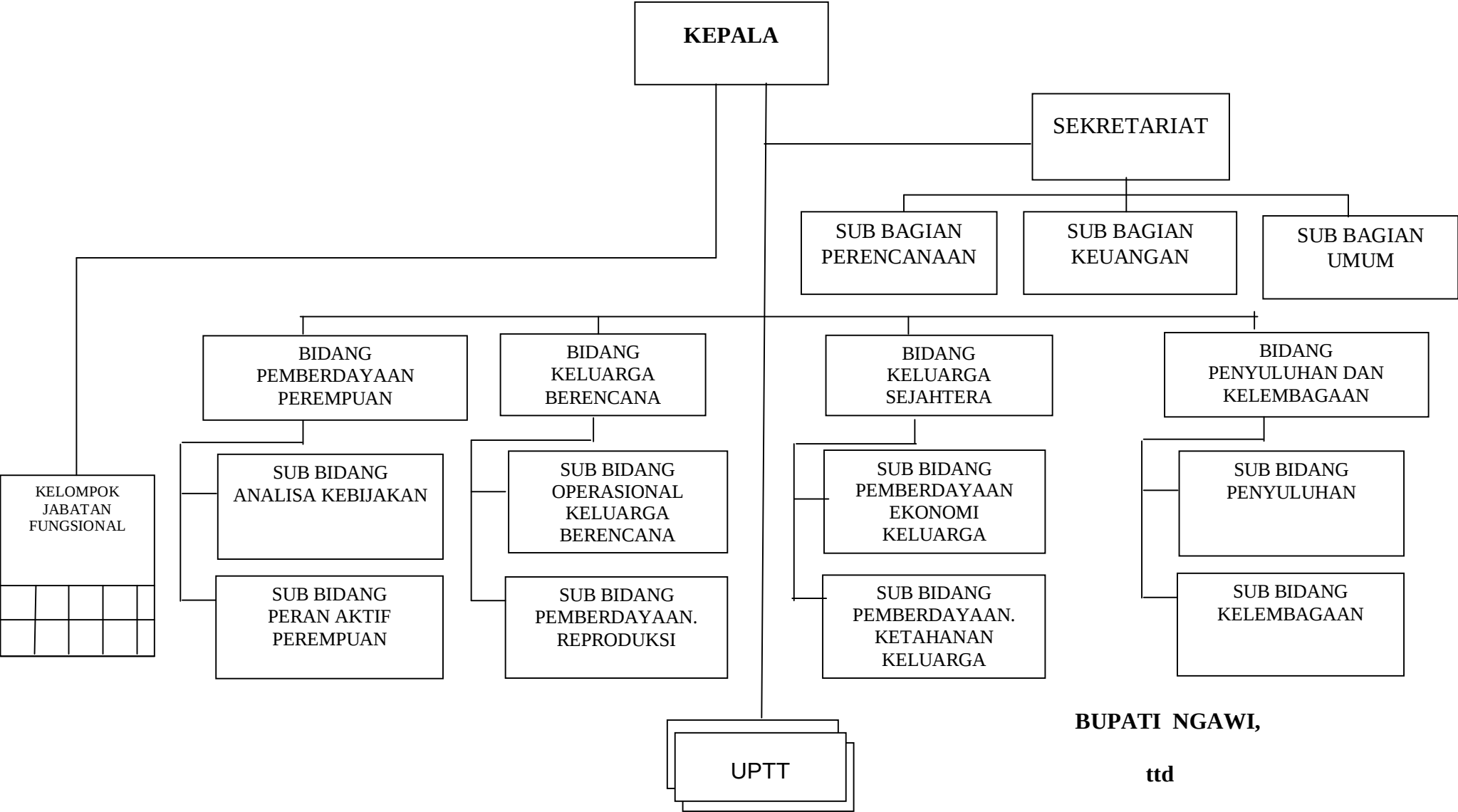


BUPATI NGAWI,

ttd

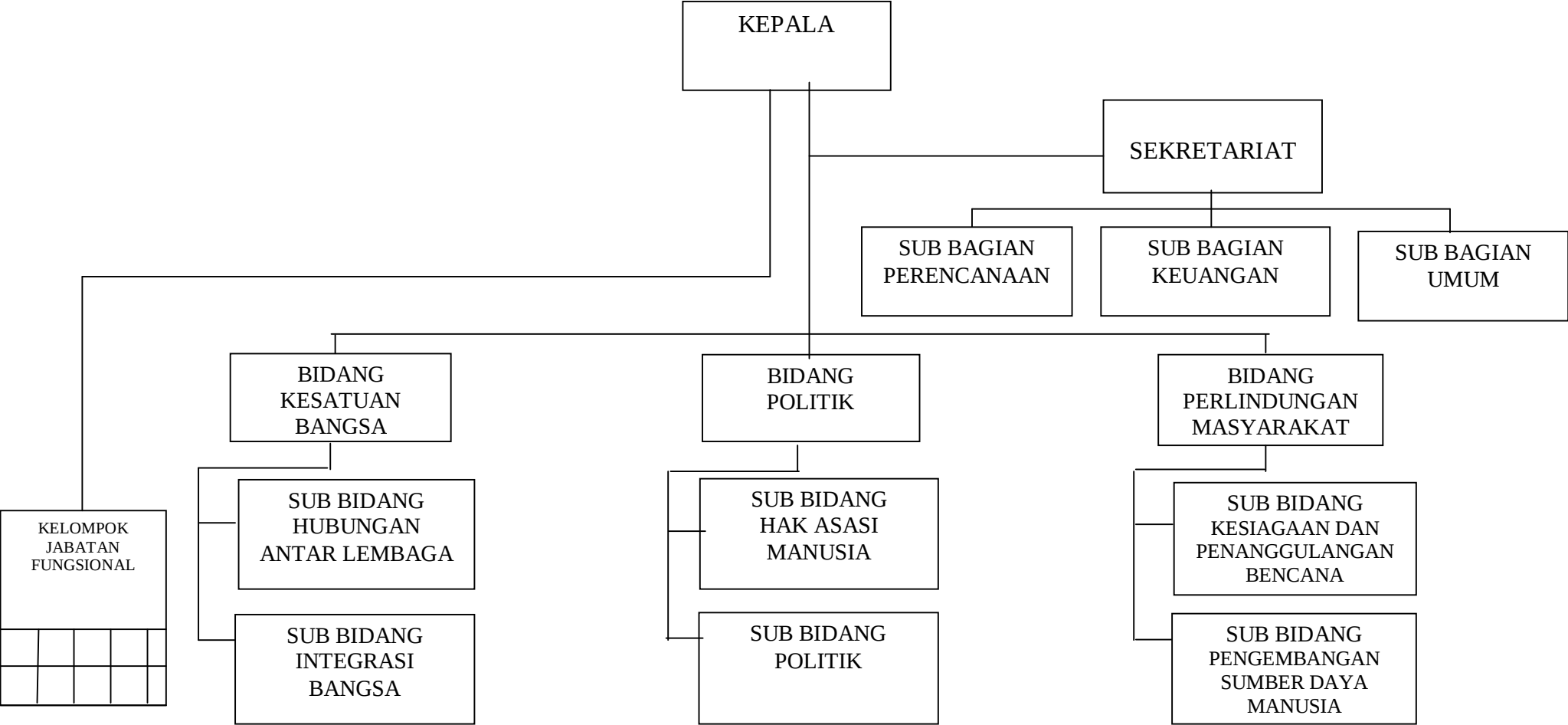
HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI NGAWI,
ttd
HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

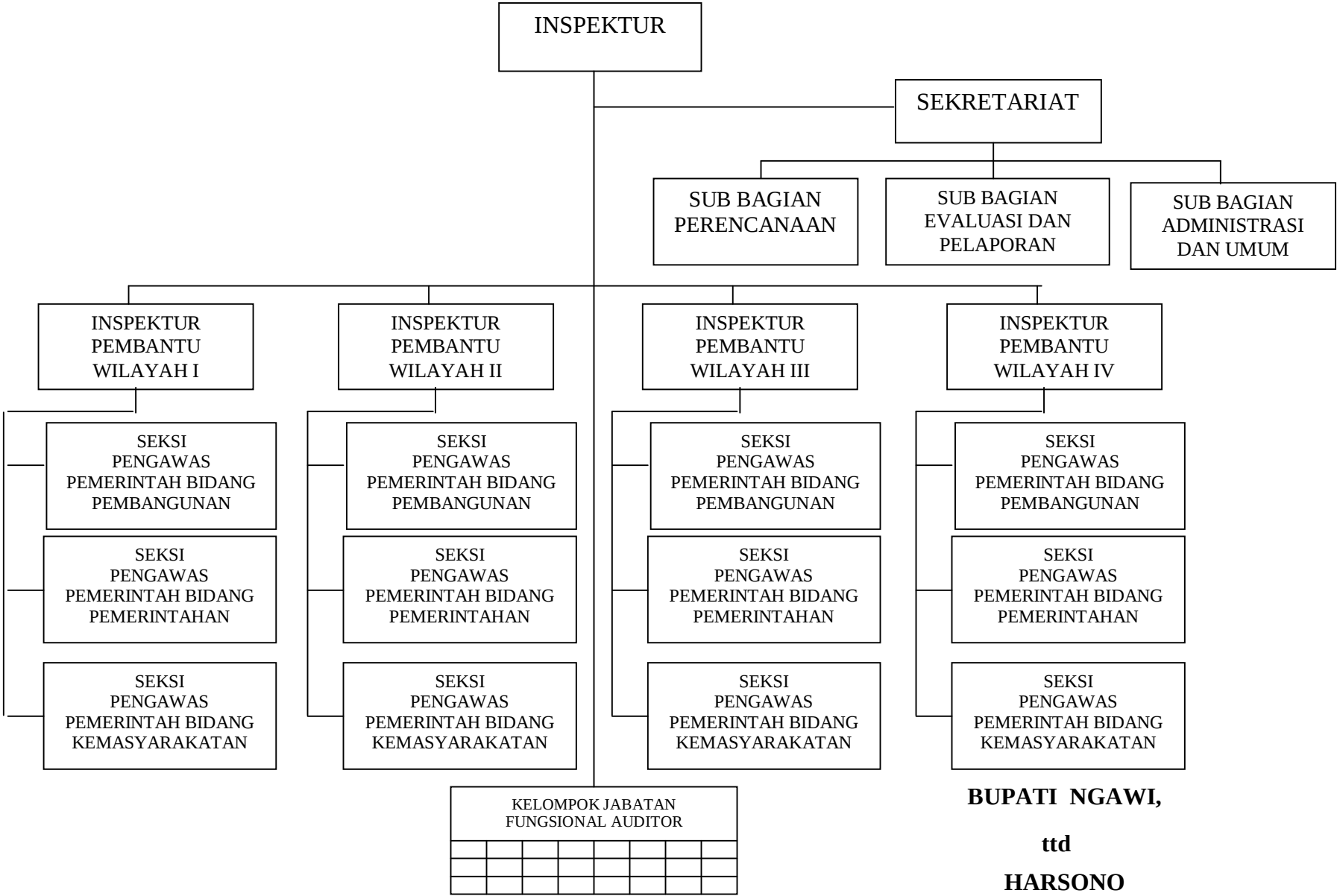


BUPATI NGAWI,

ttd

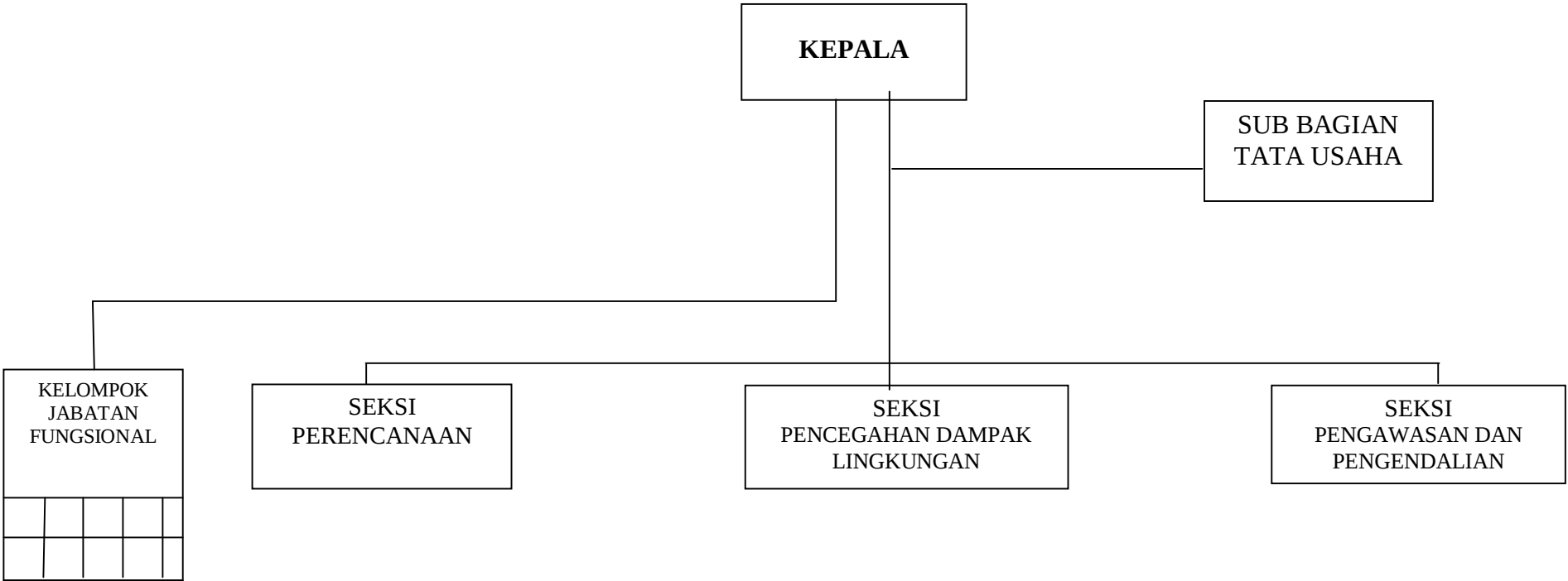
HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



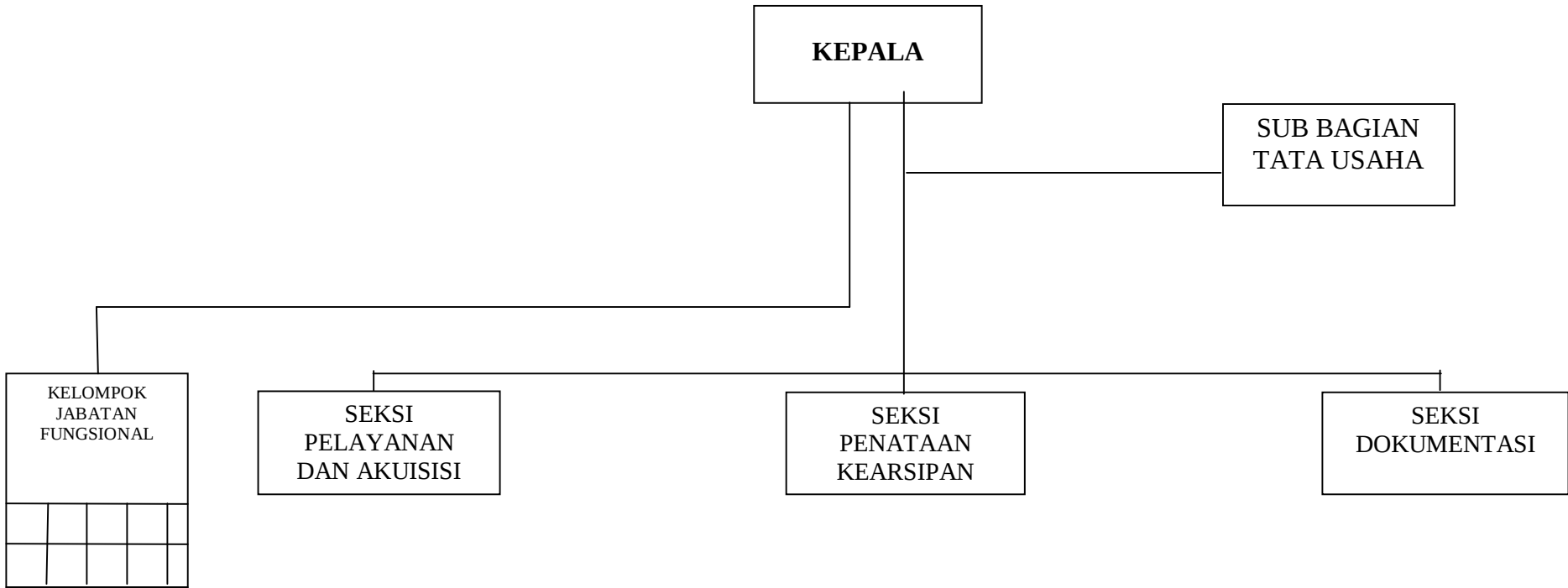
BUPATI NGAWI,
ttd
HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI NGAWI,
ttd
HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

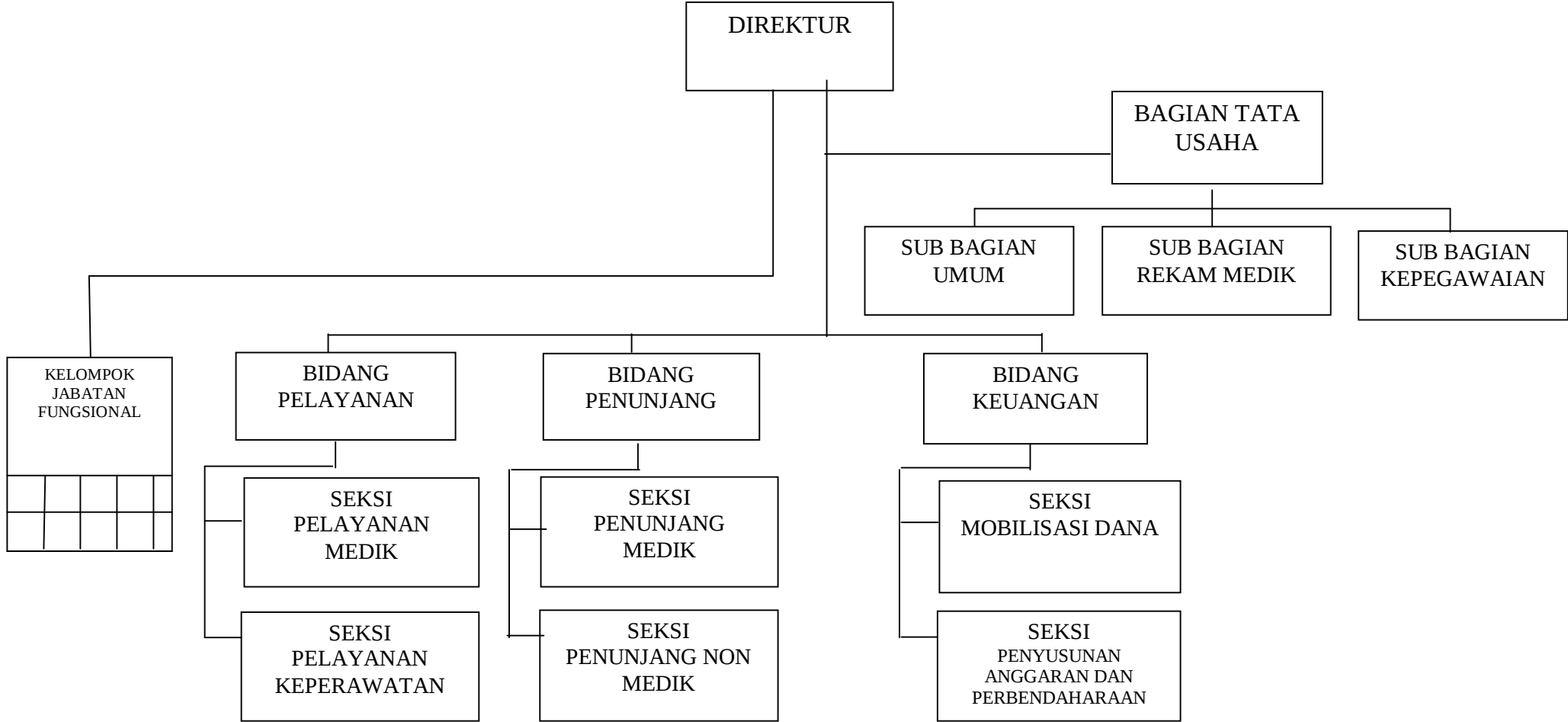


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO**

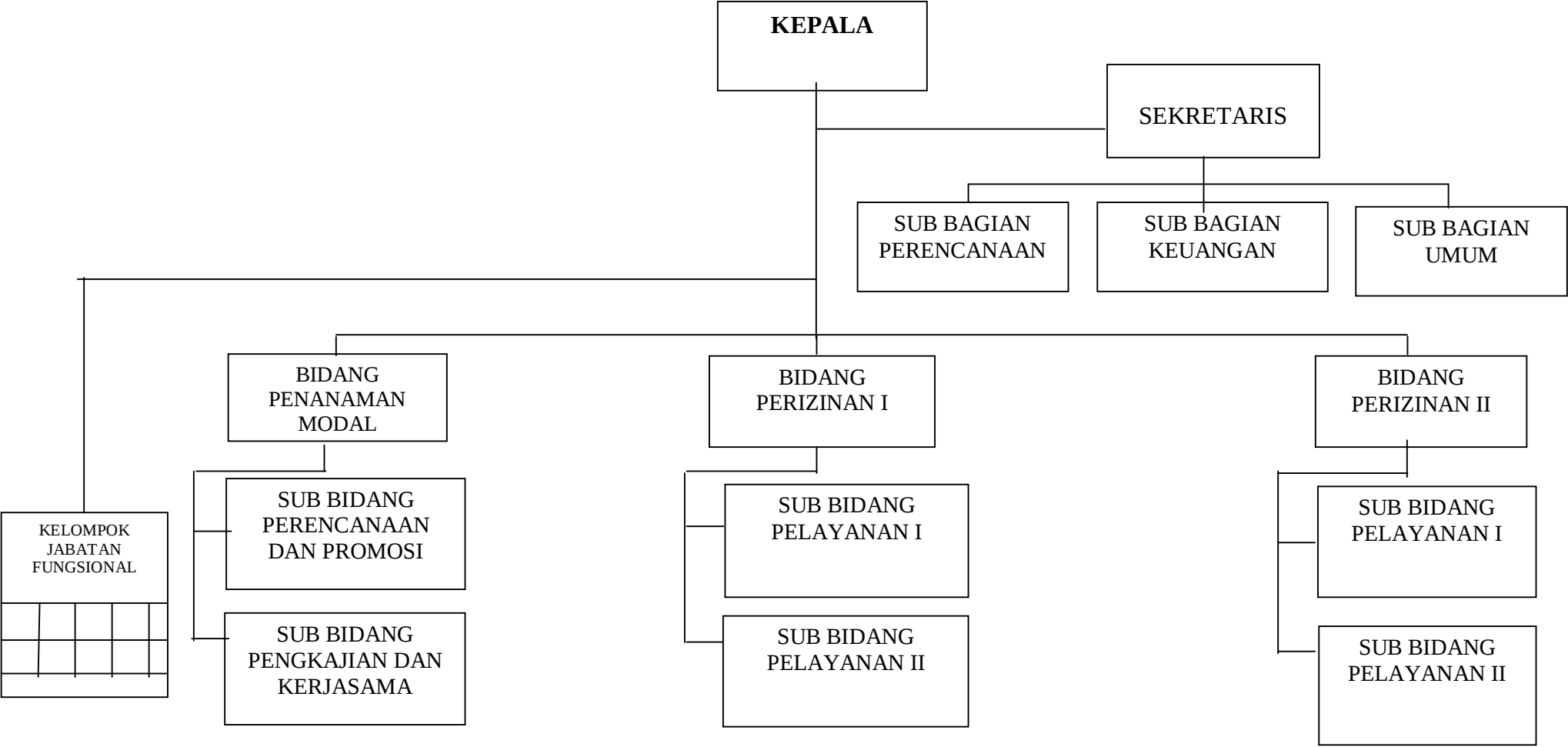


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

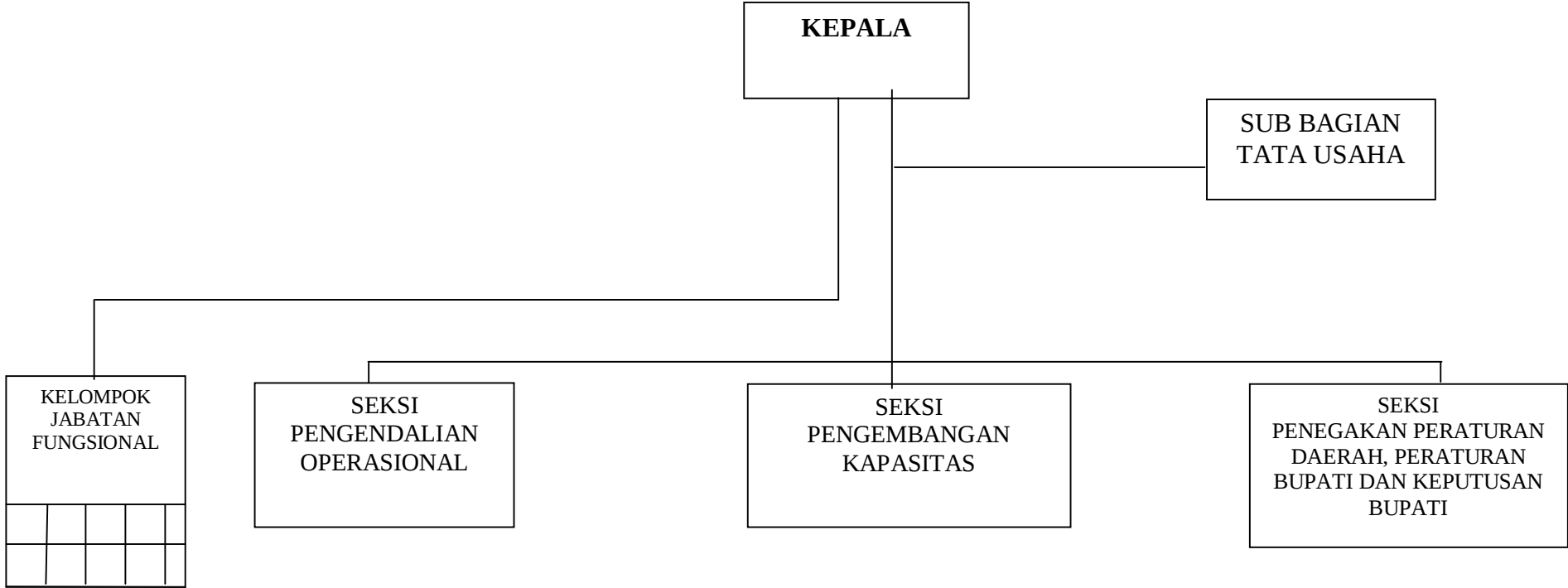


BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO